

# Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat di Kabupaten Bone



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

## Disusun Oleh:

Andre Prasetyo<sup>1</sup>, Erlangga<sup>1</sup>, Muhammad Syahrir<sup>1</sup>, Erni<sup>1</sup>, Feri Johana<sup>1</sup>, Suyanto<sup>1</sup>, Beria Leimona<sup>1</sup>, Andree Ekadinata<sup>1</sup>, A. Hendra Setiawan<sup>2</sup>, A. Supriyadi<sup>2</sup>, Andi Zulkifly Mallingkaan<sup>2</sup>, A. Erniana<sup>3</sup>, Mubarak<sup>3</sup>, A. Widya Arwaty<sup>3</sup>, Andi Takdir<sup>4</sup>, Fitriani<sup>4</sup>, Ikhwan Djufri<sup>5</sup>

<sup>1</sup>World Agroforestry (ICRAF); <sup>2</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone; <sup>3</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone; <sup>4</sup>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone; <sup>5</sup>Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bone

## Pesan Kunci

- Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) adalah skema insentif fiskal di tingkat kabupaten yang mendorong desa untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui TAKE, desa yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan akan menerima prioritas anggaran atau insentif fiskal.
- TAKE berpotensi meningkatkan motivasi desa dalam pengelolaan ekologi dan membuka peluang untuk mendapatkan insentif fiskal lainnya, seperti Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Dana Insentif Daerah (DID). Insentif ini dapat digunakan untuk kegiatan penting seperti penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan hutan, pertanian berkelanjutan, dan program kampung iklim (ProKlim).
- Implementasi TAKE akan lebih optimal bila didukung oleh ketersediaan data, jaminan dukungan berkelanjutan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. Keberlanjutannya juga memerlukan persiapan proaktif dari pemerintah daerah, termasuk strategi untuk melibatkan sektor swasta.
- Penyelarasan TAKE dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJPD dan RPJMD akan memperkuat skema ini. Sosialisasi yang rinci kepada pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan pemahaman dan komitmen dalam implementasi.
- Pada tahap awal implementasi, program TAKE telah menyalurkan insentif melalui skema Alokasi Kinerja Desa (AKD) kepada 100 dari 328 desa di Kabupaten Bone dengan total anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Meskipun demikian, amat sedikit desa yang mengalokasikan anggaran untuk perlindungan lingkungan dan ekosistem.
- Pemerintah desa perlu didorong supaya memanfaatkan dana publik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan penguatan komitmen.

## Latar Belakang

Perubahan iklim diperkirakan akan berdampak pada penurunan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia<sup>1</sup>, termasuk Kabupaten Bone yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Kondisi ini mengakibatkan tekanan lingkungan yang lebih serius di Bone, seperti penurunan kualitas air, meningkatnya risiko longsor dan banjir, serta berkurangnya kesuburan tanah. Situasi tersebut diperparah dengan keberadaan lahan kritis di Kabupaten Bone, yang tercatat sebagai yang terbesar di Sulawesi Selatan dengan 63.068 hektare.<sup>2</sup> Akumulasi persoalan ini jelas meningkatkan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan menuntut adanya langkah adaptasi yang terukur. Dalam konteks ini, perlindungan ekosistem alami menjadi strategi adaptasi yang esensial untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus memulihkan lahan kritis di Kabupaten Bone. Namun, implementasi upaya tersebut dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal daerah sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan inovatif untuk memastikan keberlanjutan pendanaan lingkungan di tingkat daerah.

Melalui mekanisme Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk memberikan insentif berbasis kinerja ekologi kepada desa-desa yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya upaya mitigasi perubahan iklim. Hingga 2024, sebanyak 40 pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan skema ini untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.<sup>3</sup> Kajian ini secara khusus bertujuan untuk menguraikan proses pengembangan TAKE di Kabupaten Bone, serta menyampaikan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan mekanisme yang sama di daerah lain.

## Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

*Ecological Fiscal Transfer (EFT)* adalah skema pengalokasian dana fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya (seperti dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten/kota, atau kabupaten/kota ke desa) berdasarkan kinerja dan kontribusi pemerintah tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah memberikan insentif keuangan untuk memotivasi daerah dalam meningkatkan pelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, EFT dikembangkan dalam bentuk Transfer Anggaran Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kelurahan Berbasis Ekologi (TANE, TAPE, TAKE, ALAKE) sebagai bagian dari Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 43 mengenai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH). Sejumlah regulasi nasional telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi implementasi skema TAKE, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

## Kerangka Pengembangan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)

Skema TAKE mengintegrasikan keuangan publik dan indikator ekologi guna memperkuat desentralisasi fiskal, konservasi sumber daya alam, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Penerapannya memerlukan proses regulasi dan pelembagaan, komitmen kepala daerah, skema pendanaan, serta kriteria dan indikator pemberian insentif, dengan memanfaatkan sumber anggaran seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus.<sup>4</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020, ADD merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari total

1 Bappenas. (2021). Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045.

2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

3 Itsnaini, F. M., & Alexander, H. B. (2024). EFT perkuat keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di daerah. Kompas.com. Diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2024/07/25/200000986/eft-perkuat-keberlanjutan-dan-pelestarian-lingkungan-di-daerah>.

4 Fitriyani, R., Gusmansyah., & Guevarrato, G. (2022). Panduan pelembagaan dan replikasi transfer fiskal berbasis ekologi (EFT). Seknas FITRA. Diakses dari <https://seknasfitra.org/buku-panduan-pelembagaan-dan-replikasi-transfer-fiskal-berbasis-ekologi-eft-tape-dan-take/>.

**Tabel 1.** Regulasi Terkait Implementasi Skema TAKE di Indonesia


Skema EFT	Kerangka Regulasi Ekologi dan Fiskal	Instrumen Fiskal	Pelembagaan dan Regulasi Pelaksanaan
<b>Kerangka Regulasi Fiskal</b>			
TAKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 96 PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.</li> <li>• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Bantuan Keuangan Kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD)	Peraturan Bupati
<b>Kerangka Regulasi Ekologi</b>			
TANE, TAPE, TAKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>• UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</li> <li>• UU No. 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Konversi Paris tentang Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.</li> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ul>		

Dana Alokasi Umum (DAU) ditambahkan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 mendefinisikan Bantuan Keuangan Khusus sebagai bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, dalam hal ini adalah pemerintah desa.


Skema TAKE dapat diimplementasikan melalui dua sumber pendanaan, yaitu ADD dan Bankeu khusus ke desa, yang kemudian dijalankan melalui tiga tahapan utama: penyusunan dan penetapan indikator kinerja desa, pelaksanaan pengukuran dan penilaian kinerja berdasarkan indikator tersebut, serta perhitungan ADD atau

Bankeu khusus sesuai hasil penilaian. Rangkaian proses ini pada akhirnya menghasilkan penetapan Peraturan Bupati mengenai ADD atau Bankeu berbasis kinerja yang disertai lampiran detail perhitungan, sehingga memberikan dasar hukum sekaligus memastikan adanya insentif fiskal bagi desa untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keseluruhan alur tersebut ditampilkan pada Gambar 1.

Dalam mengimplementasikan skema TAKE, pemerintah kabupaten perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal, khususnya sumber dana dari Dana Perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH. Besaran ADD ditentukan dari porsi dana perimbangan, khususnya DAU dan DBH.



**Gambar 1.** Proses pelembagaan skema TAKE melalui ADD dan Bankeu Khusus




**Gambar 2.** a) Kondisi Fiskal Kabupaten Bone tahun 2021-2024. b) Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Bone tahun 2021 - 2024

Di Kabupaten Bone, pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dana perimbangan yang terus meningkat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal. Di sisi lain, pagu ADD di Bone menunjukkan tren kenaikan dari 2021 hingga 2024 seiring bertambahnya DAU, sementara Bankeu Khusus dari APBD berpotensi menjadi instrumen pelengkap dalam mendukung pembiayaan desa. Tren positif ini membuka peluang bagi pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan instrumen fiskal sebagai insentif bagi desa yang berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

### Proses Pengembangan TAKE di Kabupaten Bone

Proses pengembangan skema TAKE di Bone dilakukan melalui tiga tahapan besar: (1) Analisis kebijakan dan pelibatan pemangku kepentingan; (2) Penyusunan kriteria-indikator, penentuan sumber anggaran dan sistem pemantauan dan evaluasi; (3) Peningkatan kapasitas pemerintah desa. Keseluruhan proses didalam tiga tahapan ini disajikan pada Gambar 3.

Pada tahapan pertama, proses diawali dengan penelaahan dokumen perencanaan daerah untuk memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan, termasuk kondisi fiskal Kabupaten Bone. Kajian awal ini



**Gambar 3.** Alur pengembangan hingga penerapan skema TAKE di Kabupaten Bone

kemudian diperdalam melalui pertemuan dan diskusi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan dan OPD terkait guna membangun pemahaman bersama, sekaligus membuka ruang penyelarasan serta penguatan substansi terkait visi, misi, prioritas pembangunan, dan kondisi fiskal daerah. Sebagai hasil dari proses ini, dilakukan pembentukan tim khusus dari Pokja Bentang Lahan yang akan berperan dalam mempersiapkan perumusan kebijakan TAKE di Kabupaten Bone, sehingga mekanisme yang disusun memiliki legitimasi dan dukungan kelembagaan yang memadai.


Pada tahapan kedua, proses penentuan kriteria dan indikator TAKE Bone dilakukan melalui kajian dan diskusi multi pihak. Kesadaran prinsip TAKE sebagai bagian dari EFT dibangun melalui rapat kerja, kemudian ditetapkan kriteria, indikator, mekanisme, dan metode monitoring bersama Pokja. Penentuan sumber dan proporsi anggaran dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan melibatkan OPD terkait melalui audiensi dan konsultasi publik. Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dilakukan untuk membangun kepercayaan dan memastikan implementasi sesuai tujuan pembangunan tanpa dampak negatif.

Tahapan akhir yang selanjutnya dilakukan meliputi penerbitan peraturan bupati, sosialisasi ke perangkat desa, integrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta pembagian manfaat. Rangkaian proses tersebut digambarkan secara sistematis pada Gambar 3, yang menunjukkan alur pengembangan hingga penerapan skema TAKE di Kabupaten Bone.


## Penentuan Indikator dan Bobot

Dalam menentukan kriteria dan indikator prioritas penerima TAKE di Kabupaten Bone, digunakan sejumlah prinsip yang menjadi dasar. Prinsip-prinsip ini memastikan penilaian tidak hanya adil dan relevan dengan kondisi daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Indikator yang ditetapkan berfungsi sebagai alat ukur sekaligus panduan untuk mendorong perubahan yang diharapkan. Selain itu, proses penyusunannya melibatkan banyak pihak secara inklusif dan partisipatif sehingga semua pemangku kepentingan setuju dan dapat menjalankannya. Aspek yang tak kalah penting adalah indikator yang disepakati perlu didukung oleh ketersediaan data yang memadai serta dapat dilaporkan secara konsisten oleh desa.

Untuk mengimplementasikan program ini, pemerintah Kabupaten Bone melakukan perubahan penting pada struktur ADD. Mulai tahun 2025, struktur ADD yang sebelumnya memiliki tiga jenis alokasi kini bertambah satu jenis alokasi baru: Alokasi Kinerja Desa (AKD). Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan insentif langsung kepada desa yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun total anggaran ADD tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, perubahan ini secara khusus mengalihkan sebagian proporsi anggaran untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam distribusi anggaran desa (Gambar 4).



**Gambar 4.** Perbandingan proporsi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 dan 2025



**Gambar 5.** Kriteria, indikator dan bobot penilaian dalam penerapan TAKE di Kabupaten Bone


Perubahan tersebut tidak menambah total anggaran, melainkan mengalihkan sebagian proporsi anggaran untuk AKD. Tujuannya adalah mendorong desa-desa agar lebih aktif dalam mengelola lingkungan dan menyusun kebijakan yang berfokus pada ekologi. Meskipun demikian, penerapan program ini di Kabupaten Bone menghadapi tantangan besar. Dengan jumlah desa yang mencapai 328, sulit menentukan proporsi anggaran yang adil untuk AKD. Ada juga kekhawatiran bahwa banyak desa belum sepenuhnya memahami mekanisme program ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang masif dan menyeluruh agar pemerintah desa memiliki pemahaman yang kuat tentang implementasinya. Setelah melalui diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pemangku kepentingan lainnya, disepakati beberapa indikator yang menjadi acuan penilaian program TAKE sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.

Pemilihan indikator di atas tidak hanya dimaksudkan sebagai alat ukur kinerja desa, tetapi juga dirancang sebagai instrumen yang mendukung tercapainya pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan masing-masing indikator.

**1 Indikator pengelolaan BUMDes (30%)** dipandang strategis karena berperan sebagai penggerak utama pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADeS), serta penguatan kemandirian desa. Keberadaan legalitas BUMDes juga membuka peluang kerja sama lintas sektor dan mendorong berkembangnya usaha berbasis potensi lokal.

**2 Indikator tata kelola keuangan desa (10%)** diukur dari ketepatan waktu penyampaian APBDes tahun berjalan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penyerahan tepat waktu memungkinkan program pembangunan dan pemberdayaan berjalan sesuai jadwal, sedangkan keterlambatan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, terutama yang terkait siklus anggaran tahunan.

**3 Indikator pengelolaan kawasan permukiman (10%)** ditetapkan karena berkontribusi langsung pada kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan permukiman sehat dan ramah lingkungan. Pengelolaan yang baik mendukung adaptasi perubahan iklim, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, infrastruktur layak, serta pengelolaan sampah, yang berdampak pada kesehatan dan penurunan kemiskinan ekstrem.



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

- 4 Indikator pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup** (20%) ditetapkan karena mencerminkan pengelolaan ekosistem berkelanjutan serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti air bersih dan sanitasi (SDG 6), penanganan perubahan iklim (SDG 13), dan pengelolaan ekosistem darat (SDG 15).
- 5 Indikator pengelolaan pertanian dan peternakan** (10%) dipilih karena sektor ini menjadi penopang utama pangan dan ekonomi di Kabupaten Bone. Sub-bidang ini turut mendukung pencapaian pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan kelaparan (SDG 2), dan pengelolaan ekosistem darat (SDG 15).
- 6 Indikator status desa ProKlim** (20%) memberikan penghargaan dalam empat kategori: Pratama, Madya, Utama, dan Lestari.<sup>5</sup> Indikator ProKlim dipilih karena mencerminkan peran aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan sesuai Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2009, berkontribusi pada pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC), serta mendukung penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan pengelolaan ekosistem darat (SDG 15).

## Dampak Implementasi TAKE

Berdasarkan kesepakatan bersama, 100 desa dari 328 total desa di Bone dengan nilai indeks kinerja desa terbaik memperoleh AKD dengan total nilai 3 miliar rupiah. Nilai indeks kinerja desa diukur berdasarkan hasil penilaian atas 6 indikator yang ditetapkan, dan hasilnya digunakan untuk menentukan nilai AKD dari 100 desa terbaik. Berdasarkan hasil penilaian indeks kinerja desa, Kecamatan Kahu merupakan kecamatan dengan desa penerima AKD terbanyak, yaitu 12 desa. Desa dengan indeks kinerja desa tertinggi adalah Desa Lilina Ajangale di Kecamatan Ulaweng dengan nilai 0.0131, sementara indeks kinerja desa terendah penerima alokasi kinerja desa adalah Desa Bulumpare'e di Kecamatan Awangpone dengan nilai 0.0084.

Dengan implementasi TAKE ini, 100 desa penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan anggaran kinerja desa untuk kegiatan yang direkomendasikan dalam peraturan bupati, sehingga mampu meningkatkan kinerja sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Saat ini, masih sedikit desa di Bone yang mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pertanian dan peternakan. Jumlah BUMDes mandiri juga perlu ditingkatkan, dan banyak desa masih berpeluang meraih status desa ProKlim. Harapannya, baik desa penerima maupun yang belum menerima insentif kinerja terdorong memperbaiki indikator penilaian dan membangun wilayahnya dengan prinsip berkelanjutan.

5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PP/0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.



## Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka penerapan TAKE di Kabupaten Bone secara efektif, berikut merupakan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain:

- 1 Sosialisasi kepada pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman mengenai tujuan, mekanisme, dan penggunaan anggaran alokasi kinerja desa sesuai rekomendasi kegiatan dalam peraturan bupati, sekaligus membangun komitmen bersama dalam mendukung kelestarian lingkungan.
- 2 Menyeimbangkan antara indikator jangka panjang dan indikator fleksibel sesuai prioritas, dengan tetap menjaga indikator inti agar stabil, relevan, dan responsif terhadap perubahan kebijakan maupun lingkungan

- 3 Menginstitusionalisasikan TAKE dengan membangun kapasitas perangkat daerah secara berkelanjutan, melakukan advokasi, dan menyediakan bantuan teknis.
- 4 Mengarusutamakan kebijakan TAKE ke dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya, sehingga skema TAKE menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan TAKE berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi capaian serta dampak kebijakan ini terhadap pembangunan ekologi dan kesejahteraan masyarakat dan potensi perbaikan indikator jika diperlukan.

## Situsi

Prasetyo A, Erlangga, Syahrir M, Erni, Johana F, Suyanto, Leimona B, Ekadinata A, Setiawan AH, Supriyadi A, Mallingkaan AZ, Erniana A, Mubarak, Arwaty AW, Takdir A, Fitriani, Djufri I. 2025. *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat di Kabupaten Bone*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.



In partnership with  
**Canada**

